



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Staf Administrasi SDN. 10 XXXX), tempat kediaman di XXXX, Dusun II, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX, NIK XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 24 September 2024 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 07 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 3 tahun, 8 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan hingga saat ini;
4. Bahwa sejak tanggal 27 November 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena, Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahun dan dengan tujuan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Januari 2024 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat yang ditempati bersama dengan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di XXXX, Dusun II, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **XXXX** terhadap Penggugat **XXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 16 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, tanggal 07 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi

Saksi 1, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Januari 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan November 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahu dan dengan tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Januari 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan November 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahun dan dengan tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai dengan menasihati Penggugat tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ketidakhadiran Tergugat mengakibatkan tidak dapat didengarnya jawaban

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bantahan Tergugat, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Buol sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol berdasar Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan konstataasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat. Proses konstataasi tersebut menghasilkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahun dan dengan tujuan yang tidak jelas;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi berupa fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim kemudian melakukan kualifikasi sehingga menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahun dan dengan tujuan yang tidak jelas;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Gugatan Penggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perselisihan atau konflik Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai faktor penyebab. Maknanya tidak hanya perselisihan kecil yang sulit dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya sebab-sebab perselisihan tersebut berdampak pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan indikasi keterpisahan mereka sampai saat ini. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur pertama tersebut telah terpenuhi;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2024 sampai sekarang. Keterpisahan keduanya tanpa komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan), menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terwujud pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta menunjukkan indikasi ketidaksediaan keduanya untuk memulai interaksi yang menjadi titik awal rekonsiliasi. Bahkan upaya perdamaian oleh pihak keluarga pun telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut mengindikasikan begitu besarnya bobot konflik dalam rumah tangga keduanya. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah pembahasan analisis fakta hukum terhadap unsur-unsur yang memenuhi terjadinya perceraian, selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah dan norma hukum sebelum memasuki tahapan *konstituir* putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim juga menggunakan kaidah *fiqhiyyah*:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: kondisi sesuatu yang ada pada level diyakini kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang ada pada level meragukan.

Dalam proses pengaplikasian kaidah ini, Majelis Hakim memetakan dua kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertama, kondisi yang diyakini(*yaqin*) karena telah benar-benar terjadi di masa lalu berdasar konstataasi yang menghasilkan fakta kejadian dan kualifikasi yang akhirnya ditemukan fakta hukum yakni adanya kondisi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara keduanya. Kedua, kondisi yang masih diragukan tentang bagaimana keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya, kembali rukun dan lebih baik atau tetap berkonflik dan semakin buruk. Maka berdasar dua kaidah tersebut Majelis Hakim berpandangan "keadaan perselisihan terus menerus keduanya adalah kondisi yang diyakini dan merupakan *mafsadah*, keadaan inilah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, daripada mengambil opsi mempertahankan perkawinan dengan mengharap membaiknya hubungan keduanya di masa mendatang yang merupakan *maslahat* yang masih diliputi keraguan(*syak*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil dasar pertimbangan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan dalam kondisi sehat jasmani rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Istri bersikukuh pada gugatan perceraianya di hadapan Hakim dengan bukti dari istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim pun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan *qaul* ulama dalam kitab Al Anwar juz II yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya"

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah mengkonstatasi dan mengkualifikasi fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya melakukan tahapan *konstituir*. Berdasar fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan diktum amar putusan “Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Sparman, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I..
Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I..

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

Sparman, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp510.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Buol